



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007, agar dalam penyetoran Retribusi Pelayanan Kesehatan bisa berjalan lancar, tertib, efisien dan efektif mengingat keadaan letak geografis Puskesmas di Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 17 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 9), diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Bagian Kedua Pelayanan di Puskesmas, diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipi Pasal 5a baru, sehingga keseluruhan Pasal 5a berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua
Pelayanan di Puskesmas**

Pasal 5a

- (1) Penyetoran atas pendapatan retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dilakukan oleh bendahara penerimaan pembantu puskesmas dan di setor ke bendahara penerimaan Dinas Kesehatan.

- (2) Bendahara penerimaan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam disetor ke Kas Daerah Kabupaten Pemalang melalui Bank Jateng Cabang Pemalang / Cabang Pembantu.
- (3) Ketentuan waktu penyetoran pendapatan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

| No | PUSKESMAS | KETENTUAN WAKTU PENYETORAN | KETERANGAN HARI PENYETORAN |
|----|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | PADURAKSA | 2 HARI SEKALI | Senin, Rabu dan jum'at |
| 2 | MULYO HARJO | 2 HARI SEKALI | Senin, Rabu dan jum'at |
| 3 | KEBONDALEM | 2 HARI SEKALI | Senin, Rabu dan jum'at |
| 4 | BANJARDAWA | 2 HARI SEKALI | Senin, Rabu dan jum'at |
| 5 | KABUNAN | 2 HARI SEKALI | Senin, Rabu dan Jum,at |
| 6 | JEBED | 2 HARI SEKALI | Senin, Rabu dan Jum'at |
| 7 | PETARUKAN | 2 HARI SEKALI | Senin, Rabu dan Jum'at |
| 8 | KLAREYAN | 2 HARI SEKALI | Senin, Rabu dan Jum'at |
| 9 | LOSARI | 3 HARI SEKALI | Senin dan Kamis |
| 10 | PURWO HARJO | 3 HARI SEKALI | Senin dan Kamis |
| 11 | SARWODADI | 3 HARI SEKALI | Senin dan Kamis |
| 12 | KEBANDARAN | 6 HARI SEKALI | Senin |
| 13 | ROWOSARI | 3 HARI SEKALI | Senin dan Kamis |
| 14 | MOJO | 3 HARI SEKALI | Senin dan Kamis |
| 15 | BANTARBOLANG | 3 HARI SEKALI | Senin dan Kamis |
| 16 | RANDUDONGKAL | 3 HARI SEKALI | Senin dan Kamis |
| 17 | KALIMAS | 3 HARI SEKALI | Senin dan Kamis |
| 18 | BANYUMUDAL | 3 HARI SEKALI | Senin dan Kamis |
| 19 | WARUNGPRING | 3 HARI SEKALI | Senin dan Kamis |
| 20 | PULOSARI | 6 HARI SEKALI | Senin |
| 21 | BELIK | 6 HARI SEKALI | Senin |
| 22 | WATUKUMPUL | 6 HARI SEKALI | Senin |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

**Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 12 Juli 2010**

BUPATI PEMALANG,



H.M. MACHROES

**Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 12 Juli 2010**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**



SUMADI SUGONDO